



PUTUSAN

Nomor : 1160/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AMIRUDDIN Alias AMIR Bin KASIM**
Tempat Lahir : Ujung Pandang
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 03 November 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Laiya Lorong 124 No.16 Kelurahan
Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota
Makassar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing berdasarkan surat perintah penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2021 s/d tanggal 11 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut umum, sejak tanggal 12 Mei 2021 s/d tanggal 20 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2021 s/d tanggal 20 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2021 s/d tanggal 19 Agustus 2021;
5. Penuntut umum, sejak tanggal 12 Agustus 2021 s/d tanggal 31 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Agustus 2021 s/d tanggal 22 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2021 s/d tanggal 21 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Tertanggal 24 Agustus 2021, Nomor: 1160/Pid.Sus/2021/PN Mks tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Tertanggal 24 Agustus 2021, Nomor: 1160/Pid.Sus/2021/PN Mks tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Reg. Perk. No.: PDM-653/Mks/Enz.2/08/2021 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AMIRUDDIN alias AMIR Bin KASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram* sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIRUDDIN alias AMIR Bin KASIM dengan penjara selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan, Denda Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 9 (Sembilan) Bulan Penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) tas salempang warna hitam berisi :
 - 5 (lima) sachet plastic klip double ukuran sedang bersis Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat awal 70,3321 gram dan berat akhir 70,2545 gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda berisi 1 (satu) sachet

Halaman 2 dari 21 hal Putusan No. 1160/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip ukuran sedang berisi 7 (tujuh) sachet plastic klip double berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 6,2364 gram dan berat akhir 6,1377 gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa AMIRUDDIN alias AMIR Bin KASIM dibebani ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan *secara lisan* dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI SUKRIADI, Saksi dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polri sehubungan dengan masalah kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 skitar pukul 10.00 wita saksi bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang di pimpin oleh Kanit KOMPOL RAPIUDDIN mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut namanya memberikan informasi bahwa di Jalan Lamputang Kelurahan Bontoala parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis shabu dengan cara transaksi dan konsumsi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa AMINUDDIN alias AMIR Bin KASIM;

Halaman 3 dari 21 hal Putusan No. 1160/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit KOMPOL RAPIUDDIN kepada Direktur Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yaitu KOMBES K. YANI SUDARTO S.I.K., M.Si, dan kemudian memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutya dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan surveillance / pengamatan untuk mengamati situasi di jalan lamputang Kelurahan Bontoala parang Kecamatan Bontoala kota Makassar dan akhirnya sekira pukul 16.30 wita saksi bersama dengan saksi ERWIN T menemui seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan sehingga saksi bersama petugas lainnya menghampirinya dan memperkenalkan diri sambil merangkulnya dengan mengatakan “saya Polisi” sambil memperlihatkan surat tugas;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa AMIRUDDIN alias AMIR Bin KASIM dan ditemukan pada sebuah tas hitam yang di kenakan pada saat itu yang isinnya 1 (satu) buah tas salempangan warna hitam berisi 5 (lima) sachet plastic klip double ukuran sedang berisi Kristal bening shabu dan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda berisi 1 (satu) sachet plastic klip ukurn sedang berisi 7 (tujuh) sachet palstik klip double ukuran sedang berisi Kristal bening shabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap diri Terdakwa AMIRUDDIN alias AMIR Bin KASIM yang menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Lk. ANSAR (DPO) yang dititipkan kepadanya untuk diantarkan kepada orang yang hendak membeli atau memesan kepada Lk. ANSAR (DPO). Selanjutnya Terdakwa AMIRUDDIN alias AMIR Bin KASIM berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI ERWIN TAMSANUMAJAR, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;

Halaman 4 dari 21 hal Putusan No. 1160/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polri sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 skitar pukul 10.00 wita saksi bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang di pimpin oleh Kanit KOMPOL RAPIUDDIN mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut namanya memberikan informasi bahwa di Jalan Lamputang Kelurahan Bontoala parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar sering terjadi penyalagunaan Narkoba jenis shabu dengan cara transaksi dan konsumsi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa AMINUDDIN alias AMIR Bin KASIM;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit KOMPOL RAPIUDDIN kepada Direktur Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yaitu KOMBES K. YANI SUDARTO S.I.K. M.Si dan kemudian memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan surveillance / pengamatan untuk mengamati situasi di jalan lamputang Kelurahan Bontoala parang Kecamatan Bontoala kota Makassar dan akhirnya sekira pukul 16.30 wita saksi bersama dengan saksi SUKRIADI menemui seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan sehingga saksi bersama petugas lainnya menghampirinya dan memperkenalkan diri sambil merangkulnya dengan mengatakan "saya Polisi" sambil memperlihatkan surat tugas;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa AMIRUDDIN alias AMIR Bin KASIM dan ditemukan pada sebuah tas hitam yang di kenakan pada saat itu yang isinya 1 (satu) buah tas salempangan warna hitam berisi 5 (lima) sachet plastic klip double ukuran sedang berisi Kristal bening shabu dan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda berisi 1 (satu) sachet plastic klip ukurn sedang berisi 7 (tujuh) sachet palstik klip double ukuran sedang berisi Kristal bening shabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap diri Terdakwa AMIRUDDIN alias AMIR Bin KASIM yang menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Lk. ANSAR (DPO) yang dititipkan kepadanya untuk diantarkan kepada orang yang hendak membeli atau memesan kepada Lk. ANSAR (DPO). Selanjutnya Terdakwa AMIRUDDIN alias AMIR

Halaman 5 dari 21 hal Putusan No. 1160/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin KASIM berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa di hubungi oleh Lk. ANSAR (DPO) dengan mengatakan "Pergiko lagi ambul barang tunggu telepon nya itu orang: dan di jawab Terdakwa :Iya". Setelah itu Terdakwa mendapatkan telepon dari Nomor baru mengatakan "Ke petarani ki dekat Flayover ada itu saya simpan di pinggir jalan itu barang dan dijawab Terdakwa "Saya Kesanami sekarang;
- Bahwa sesampai di lokasi tersebut Terdakwa diarahkan untuk menuju ke sebuah tiang lampu jalan yang mana sudah di tempelkan sebuah kantong plastic berwarna hitam berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet klip ukuran sedang kemudian Terdakwa mengambilnya lalu pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa di telpon oleh Lk. ANSAR (DPO) mengatakan "ADAMI ITU BARANG" dan Terdakwa menjawab "IYA ADAMI" dan kembali Lk. ANZAR (DPO) mengatakan kepada Terdakwa paket-paketmi pale dan Terdakwa menjawab "IYA". Selanjutnya sekira pukul 14.00 wita setelah pulang dari sholat Jumat Terdakwa membagi-bagikan tersebut sesuai petunjuk dari Lk. ANSAR (DPO) tentang ukuran dari paket tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa bagi-bagi paket shabu tersebut menjadi sebanyak 7 (tujuh) sachet plastic klip double lalu di masukan kedalam sebuah dompet kecil warna merah muda dan dompet tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas salempang warna hitam berikut 5 (lima) sachet plastic klip double ukuran sedang berisi Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu. Sekira pukul 16.30 WITA saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di jalan lamputang yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa sambil memakai tas warna hitam tiba2 datang beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sambil memperlihatkan Surat perintah tugasnya dan mengatakan mereka Polisi setelah itu Terdakwa

Halaman 6 dari 21 hal Putusan No. 1160/Pid.Sus/2021/PN Mks



dirangkul dan di geledah dan ditemukan di dalam tas warna hitam yang Terdakwa gunakan 5 (lima) sachet plastic klip double ukuran sedang berisi Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu beserta 7 (tujuh) sachet plastic klip double berisi Kristal bening di duga narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam sebuah dompet berwarna merah muda. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik dari Lk. ANSAR (DPO) untuk Terdakwa antarkan kepada orang yang hendak membeli atau memesan kepada Lk. ANSAR (DPO) untuk Terdakwa antarka kepada orang yang hendak membeli dan memesan kepada Lk. ANSAR (DPO). Karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk di proses;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) tas salempang warna hitam berisi;
- 5 (lima) sachet plastic klip double ukuran sedang bersis Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat awal 70,3321 gram dan berat akhir 70,2545 gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda berisi 1 (satu) sachet plastic klip ukuran sedang berisi 7 (tujuh) sachet plastic klip double berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 6,2364 gram dan berat akhir 6,1377 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Minggu Tanggal 11 April 2021 sekitar Pukul 12.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan bertempat di Jalan Maccini Gusung Lorong Setapak 13 Kelurahan Bara-Baraya Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Saksi Sukriadi, Saksi Erwin Tamsanumajar bersama Team dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang di pimpin oleh Kanit Kumpul Rapiuddin mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut namanya memberikan informasi bahwa di Jalan Lamputang Kelurahan Bontoala parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis shabu dengan cara transaksi dan konsumsi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa AMINUDDIN alias AMIR Bin KASIM;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit Kumpul Rapiuddin kepada Direktur Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yaitu Kombes K. Yani Sudarto S.I.K. M.Si dan kemudian memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa di hubungi oleh Lk. ANSAR (DPO) dengan mengatakan “Pergiko lagi ambul barang tunggu telepon nya itu orang; dan di jawab Terdakwa: Iya”. Setelah itu Terdakwa mendapatkan telepon dari Nomor baru mengatakan “Ke petarani ki dekat Flayover ada itu saya simpan di pinggir jalan itu barang dan dijawab Terdakwa “Saya Kesanami sekarang;
- Bahwa sesampai di lokasi tersebut Terdakwa diarahkan untuk menuju ke sebuah tiang lampu jalan yang mana sudah di tempelkan sebuah kantong plastic berwarna hitam berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet klip ukuran sedang kemudian Terdakwa mengambilnya lalu pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa di telpon oleh Lk. ANSAR (DPO) mengatakan “ADAMI ITU BARANG” dan Terdakwa menjawab “IYA ADAMI” dan kembali Lk. ANSAR (DPO) mengatakan kepada Terdakwa paket-paketmi pale dan Terdakwa menjawab “IYA”. Selanjutnya sekira pukul

Halaman 8 dari 21 hal Putusan No. 1160/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 wita setelah pulang dari sholat Jumat Terdakwa membagi-bagikan tersebut sesuai petunjuk dari Lk. ANSAR (DPO) tentang ukuran dari paket tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa bagi-bagi paket shabu tersebut menjadi sebanyak 7 (tujuh) sachet plastic klip double lalu di masukan kedalam sebuah dompet kecil warna merah muda dan dompet tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas salempang warna hitam berikut 5 (lima) sachet plastic klip double ukuran sedang berisi Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WITA saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di jalan lamputang yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa sambil memakai tas warna hitam tiba-tiba datang beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sambil memperlihatkan Surat perintah tugasnya dan mengatakan mereka Polisi setelah itu Terdakwa dirangkul dan di geledah dan ditemukan di dalam tas warna hitam yang Terdakwa gunakan 5 (lima) sachet plastic klip double ukuran sedang berisi Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu beserta 7 (tujuh) sachet plastic klip double berisi Kristal bening di duga narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam sebuah dompet berwarna merah muda;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik dari Lk. ANSAR (DPO) untuk Terdakwa antarkan kepada orang yang hendak membeli atau memesan kepada Lk. ANSAR (DPO) untuk Terdakwa antarka kepada orang yang hendak membeli dan memesan kepada Lk. ANSAR (DPO). Karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk di proses;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LAB/709 /NNF /II /2021 tanggal 19 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Adm, SUBONO SOEKIMAN dan mengetahui KEPALA LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL I NYOMAN SUKENA, S.I.K, menerangkan bahwa Kristal bening (narkotika jenis shabu tersebut) mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 21 hal Putusan No. 1160/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim melalui Penuntut Umum di depan persidangan antara lain:
 - 1 (satu) tas salempang warna hitam berisi;
 - 5 (lima) sachet plastic klip double ukuran sedang bersis Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat awal 70,3321 gram dan berat akhir 70,2545 gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda berisi 1 (satu) sachet plastic klip ukuran sedang berisi 7 (tujuh) sachet plastic klip double berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 6,2364 gram dan berat akhir 6,1377 gram;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu KESATU: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, ATAU KEDUA: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat penerapan unturnya jika dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis di persidangan;

Menimbang, bahwa Dakwaan KEDUA Penuntut Umum hal mana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (2)

Halaman 10 dari 21 hal Putusan No. 1160/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “*Setiap Orang*”.
2. Unsur “*Dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Lebih dari 5 gram*”;

Ad. 1. Unsur *Setiap Orang*:

Menimbang, bahwa unsur *Setiap Orang* dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “*setiap orang*” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: “Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)”

Menimbang, bahwa unsur *Setiap Orang* dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Halaman 11 dari 21 hal Putusan No. 1160/Pid.Sus/2021/PN Mks



Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "strafbaar feit" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **AMIRUDDIN Alias AMIR Bin KASIM** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-

Halaman 13 dari 21 hal Putusan No. 1160/Pid.Sus/2021/PN Mks



fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Lebih dari 5 gram:

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1926 (W.8355 / tanggal 24 Pebruari 1913 (NJ 1913-W 9469 hal 664) dan tanggal 20 Juni 1944 (JN.1944 No 589) “*toeeigening*” adalah perbuatan menguasai suatu benda oleh pemegangnya seolah-olah ia adalah pemilik benda itu, bertentangan dengan sifat dari pada hak dengan mana berada dibawa kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara a quo, dalam pengertian sebagai terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia siagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini penafsirannya bersifat komprehensif integratif atau secara keseluruhan sebagai satu kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, ataupun diartikan dan ditafsirkan secara parsial;

Menimbang, bahwa dalam afiliasi-nya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi yakni berdasarkan keterangan para saksi yakni serta keterangan ia terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maka unsur *Dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Lebih dari 5 gram* dalam perkara ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta-fakta hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa benar pada Hari Minggu Tanggal 11 April 2021 sekitar Pukul 12.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan bertempat di Jalan Maccini Gusung Lorong Setapak 13 Kelurahan Bara-Baraya Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Saksi Sukriadi, Saksi Erwin Tamsanumajar bersama Team dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang di pimpin oleh Kanit Kopol Rapiuddin mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut namanya memberikan informasi bahwa di Jalan Lamputang Kelurahan Bontoala parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis shabu dengan cara transaksi dan konsumsi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa AMINUDDIN alias AMIR Bin KASIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit Kopol Rapiuddin kepada Direktur Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yaitu Kombes K. Yani Sudarto S.I.K. M.Si dan kemudian memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan;

Menimbang bahwa selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa di hubungi oleh Lk. ANSAR (DPO) dengan mengatakan "Pergiko lagi ambul barang tunggu telepon nya itu orang: dan di jawab Terdakwa: Iya". Setelah itu Terdakwa mendapatkan telepon dari Nomor baru mengatakan "Ke petarani ki dekat Flayover ada itu saya simpan di pinggir jalan itu barang dan dijawab Terdakwa "Saya Kesanami sekarang;



Menimbang, bahwa sesampai di lokasi tersebut Terdakwa diarahkan untuk menuju ke sebuah tiang lampu jalan yang mana sudah di tempelkan sebuah kantong plastic berwarna hitam berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet klip ukuran sedang kemudian Terdakwa mengambilnya lalu pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa di telpon oleh Lk. ANSAR (DPO) mengatakan "ADAMI ITU BARANG" dan Terdakwa menjawab "IYA ADAMI" dan kembali Lk. ANSAR (DPO) mengatakan kepada Terdakwa paket-paketmi pale dan Terdakwa menjawab "IYA". Selanjutnya sekira pukul 14.00 wita setelah pulang dari sholat Jumat Terdakwa membagi-bagikan tersebut sesuai petunjuk dari Lk. ANSAR (DPO) tentang ukuran dari paket tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bagi-bagi paket shabu tersebut menjadi sebanyak 7 (tujuh) sachet plastic klip double lalu di masukan kedalam sebuah dompet kecil warna merah muda dan dompet tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas salempang warna hitam berikut 5 (lima) sachet plastic klip double ukuran sedang berisi Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.30 WITA saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di jalan lamputang yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa sambil memakai tas warna hitam tiba-tiba datang beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sambil memperlihatkan Surat perintah tugasnya dan mengatakan mereka Polisi setelah itu Terdakwa dirangkul dan di geledah dan ditemukan di dalam tas warna hitam yang Terdakwa gunakan 5 (lima) sachet plastic klip double ukuran sedang berisi Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu beserta 7 (tujuh) sachet plastic klip double berisi Kristal bening di duga narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam sebuah dompet berwarna merah muda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik dari Lk. ANSAR (DPO) untuk Terdakwa antarkan kepada orang yang hendak membeli atau memesan kepada Lk. ANSAR (DPO) untuk Terdakwa antarka kepada orang yang hendak membeli dan memesan kepada Lk. ANSAR (DPO). Karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwewenang, selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk di proses;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LAB/709 /NNF /II /2021 tanggal 19 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Adm, SUBONO SOEKIMAN dan mengetahui KEPALA LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL I NYOMAN SUKENA, S.I.K, menerangkan bahwa Kristal bening (narkotika jenis shabu tersebut) mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim melalui Penuntut Umum di depan persidangan antara lain:

- 1 (satu) tas salempang warna hitam berisi;
- 5 (lima) sachet plastic klip double ukuran sedang bersis Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat awal 70,3321 gram dan berat akhir 70,2545 gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda berisi 1 (satu) sachet plastic klip ukuran sedang berisi 7 (tujuh) sachet plastic klip double berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 6,2364 gram dan berat akhir 6,1377 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi fakta hukum yang terungkap sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan setelah diafiliasikan dengan unsur pasal yuridis, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pasal a quo telah terbukti dalam pertimbangan uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Lebih dari 5 gram*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika;

Halaman 17 dari 21 hal Putusan No. 1160/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat

Halaman 18 dari 21 hal Putusan No. 1160/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan program pemerintah dalam penanggulangan narkoba;
- Terdakwa mengedarkan Narkoba jenis Shabu seberat lebih dari 70 (tujuh puluh) gram;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa tersebut dilandasi alasan-alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkoba, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang: Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 hal Putusan No. 1160/Pid.Sus/2021/PN Mks



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRUDDIN Alias AMIR Bin KASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Lebih Dari 5 Gram* sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMIRUDDIN Alias AMIR Bin KASIM** tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan Denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 9 (sembilan) Bulan Penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) tas salempang warna hitam berisi;
 - 5 (lima) sachet plastic klip double ukuran sedang bersis Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat awal 70,3321 gram dan berat akhir 70,2545 gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda berisi 1 (satu) sachet plastic klip ukuran sedang berisi 7 (tujuh) sachet plastic klip double berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 6,2364 gram dan berat akhir 6,1377 gram;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada Hari **RABU** Tanggal **29 SEPTEMBER 2021**, oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TIMOTIUS DJEMEY, S.H**, dan **DODDY HENDRASAKTI, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **Hj. MARYAM, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut, serta dihadiri oleh: **LUSIA PANGALINAN, S.H**, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Makassar, serta dihadapan Terdakwa tersebut.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **TIMOTIUS DJEMEY, S.H.**

JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.

2. **DODDY HENDRASAKTI, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

Hj. MARYAM, S.H.